



PUTUSAN

Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiman
2. Tempat lahir : Bagerpang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 23 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 23 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **SUGIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan judi KIM
 - 1 (satu) bolpoint / pulpen warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross beserta SIM card 0812-7033-2188
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR :

---- Bahwa ia terdakwa **SUGIMAN** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi Arlynton Manaris Hutapea, SH dan rekan kerjanya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi berangkat ketempat yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor atau angka pada selembar kertas tulis yang terpotong-potong dengan menggunakan pulpen, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross yang dipakai terdakwa dan saat dibuka ada SMS masuk dan pengiriman nomor judi jenis KIM, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor, 1 (satu) pulpen warna hitam sebagai alat tulis, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah); Bahwa terdakwa menyettor kepada Sahir (belum tertangkap) dan mendapat 20 % hasil dari penjualan judi jenis KIM. Bahwa cara permainan judi jenis KIM apabila pemasang memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) bersama dengan modal, 3 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan modal, 4 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan modal. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi KIM maka terdakwa berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangun Purba untuk diproses sesuai hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana-

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUGIMAN** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober, ataupun pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Lubuk Pakam, **barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepadak halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi Arlynton Manaris Hutapea, SH dan rekan kerjanya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi berangkat ketempat yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor atau angka pada selembar kertas tulis yang terpotong-potong dengan menggunakan pulpen, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross yang dipakai terdakwa dan saat dibuka ada SMS masuk dan pengiriman nomor judi jenis KIM, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor, 1 (satu) pulpen warna hitam sebagai alat tulis, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah), Bahwa terdakwa menyettor kepada Sahir (belum tertangkap) dan mendapat 20 % hasil dari penjualan judi jenis KIM. Bahwa cara permainan judi jenis KIM apabila pemasangan memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasangan menerima uang sebesar Rp.70.000

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah) bersama dengan modal, 3 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan modal, 4 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan modal, Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi KIM maka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangun Purba untuk diproses sesuai hukum.

Sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke 2eKUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI SURANTA GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sebagai saksi sehubungan tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugiman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Perjudian Jenis KIM;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan ketika melakukan Penangkapan terdakwa Sugiman barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross warna hitam beserta Sim Card 081270332188, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor Judi Jenis Kim, 1 (satu) pulpen warna hitam, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.2.000 (dua ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi menemukan 1 (satu) handphone merk Evercross warna hitam beserta Sim Card 081270332188, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor Judi Jenis Kim, 1 (satu) pulpen warna hitam, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari tangannya terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa adanya melakukan tindak pidana Perjudian Jenis Kim dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM;

- Bahwa Dari pengakuan terdakwa, terdakwa berperan dalam permainan judi jenis KIM sebagai penulis judi Jenis KIM;

- Bahwa Saksi masih ingat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan kerja medapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi berangkat ketempat yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor atau angka pada selembar kertas tulis yang terpotong-potong dengan menggunakan pulpen, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross yang dipakai terdakwa dan saat dibuka ada SMS masuk dan pengiriman nomor judi jenis KIM, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor, 1 (satu) pulpen warna hitam sebagai alat tulis, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangun Purba untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa cara permainan judi jenis KIM yang di lakukan terdakwa apabila pemasangan memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasangan menerima uang sebesar Rp.70.000

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh ribu rupiah) bersama dengan modal, 3 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasangan menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan modal, 4 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasangan menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan modal;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugiman tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Sugiman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi KIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. JULIADI HUTABARAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sebagai saksi sehubungan tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugiman;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Perjudian Jenis KIM;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan ketika melakukan Penangkapan terdakwa Sugiman barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross warna hitam beserta Sim Card 081270332188, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor Judi Jenis Kim, 1 (satu) pulpen warna hitam, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi menemukan 1 (satu) handphone merk Evercross warna hitam beserta Sim Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081270332188, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor Judi Jenis Kim, 1 (satu) pulpen warna hitam, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dari tangannya terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa adanya melakukan tindak pidana Perjudian Jenis Kim dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM;

- Bahwa Dari pengakuan terdakwa, terdakwa berperan dalam permainan judi jenis KIM sebagai penulis judi Jenis KIM;

- Bahwa Saksi masih ingat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan kerja medapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi berangkat ketempat yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor atau angka pada selembarnya kertas tulis yang terpotong-potong dengan menggunakan pulpen, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross yang dipakai terdakwa dan saat dibuka ada SMS masuk dan pengiriman nomor judi jenis KIM, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor, 1 (satu) pulpen warna hitam sebagai alat tulis, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangun Purba untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa cara permainan judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa apabila pemasangan memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasangan menerima uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) bersama dengan modal, 3 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasangan menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan modal, 4 angka dengan harga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000 jika kena pemasangan menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan modal;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugiman tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa Sugiman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi KIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sebagai pelaku sehubungan tindak Pidana Perjudian Jenis Kim;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Barang bukti yang di temukan oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa di tangkap berupa 1 (satu) handphone merk Evercross warna hitam beserta Sim Card 081270332188, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor Judi Jenis Kim, 1 (satu) pulpen warna hitam, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa yang di temukan oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa di tangkap berupa 1 (satu) handphone merk Evercross warna hitam beserta Sim Card 081270332188, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor Judi Jenis Kim, 1 (satu) pulpen warna hitam, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) di temukan dari pada diri Terdakwa atau dari tangan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau di warung kopi tempat jualan Terdakwa sedan duduk di bangku sambil menulis nomor judi jenis KIM dan secara tiba-tiba pihak kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) handphone merk Evercross warna hitam beserta Sim Card 081270332188, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor Judi Jenis Kim, 1 (satu) pulpen warna hitam, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) di temukan dari pada diri Terdakwa atau dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangun Purba untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi jenis KIM sebagai penulis nomor judi Jenis KIM yang di pasang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis KIM yang Terdakwa lakukan, tetapi Terdakwa melakukan menyeter angka ataupun omset kepada seseorang bernama Sahir;
- Bahwa cara Terdakwa bermain permainan judi jenis KIM yang Terdakwa lakukan sebagai Penulis, apabila pemasang memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) bersama dengan modal, 3 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan modal, 4 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan modal;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Jenis KIM untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam melakukan atau membuka permainan judi Jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali atas Perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan judi KIM, 1 (satu) bolpoint / pulpen warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross beserta SIM card 0812-7033-2188, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUGIMAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi Heri Suranta Ginting dan saksi Juliadi Hutabarat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi berangkat ketempat yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor atau angka pada selemba kertas tulis yang terpotong-potong dengan menggunakan pulpen, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross yang dipakai terdakwa dan saat dibuka ada SMS masuk dan pengiriman nomor judi jenis KIM, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor, 1 (satu) pulpen warna hitam sebagai alat tulis, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah);
- Bahwa terdakwa menyettor kepada Sahir (belum tertangkap) danmendapat 20 % hasil dari penjualan judi jenis KIM.;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM apabila pemasang memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) bersama dengan modal, 3 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan modal, 4 angka

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan modal;

- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi KIM maka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bangun Purba untuk diproses sesuai hukum.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apa bila dakwaan Primair tidak terbukti. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Sugiman, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sugiman adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Sugiman, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan selain itu terdakwa dalam melakukan



permainan judi jenis Togel tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure “tanpa mendapat izin”, karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 Wib., di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Sugiman ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan Tindak Pidana Perjudian jenis KIM ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi Heri Suranta Ginting, saksi Juliadi Hutabarat dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung kopi di Dusun IV Ujung Bulan Desa Perguruan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ada yang menulis judi jenis KIM, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Heri Suranta Ginting, saksi Juliadi Hutabarat dan rekan kerja saksi berangkat ketempat yang dimaksud, kemudian saksi Heri Suranta Ginting, saksi Juliadi Hutabarat dan rekan kerja saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis nomor atau angka pada selembar kertas tulis yang terpotong-potong dengan menggunakan pulpen, lalu saksi Heri Suranta Ginting, saksi Juliadi Hutabarat dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Evercross yang dipakai terdakwa dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ada SMS masuk dan pengiriman nomor judi jenis KIM, 1 (satu) lembar potongan kertas tulis berisikan angka atau nomor, 1 (satu) pulpen warna hitam sebagai alat tulis, uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menyetor kepada Sahir (belum tertangkap) dan mendapat 20 % hasil dari penjualan judi jenis KIM ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis KIM apabila pemasang memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) bersama dengan modal, 3 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan modal, 4 angka dengan harga Rp.1000 jika kena pemasang menerima uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) bersama dengan modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan judi KIM, 1 (satu) bolpoint / pulpen warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross beserta SIM card 0812-7033-2188 dibawa ke kantor Polsek Bangun Purba untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa adapun jenis permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan, oleh karena belum tentu angka yang dipasang oleh pemasang keluar dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda sebagai penerus perjuangan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan Sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan judi KIM, 1 (satu) bolpoint / pulpen warna hitam, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evercross beserta SIM card 0812-7033-2188, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan judi KIM
 - 1 (satu) bolpoint / pulpen warna hitam
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Evercross beserta SIM card 0812-7033-2188, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra,S Kom.,SH,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra,S Kom,.SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)